

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Serjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora

**DISUSUN OLEH**

**HASFANIA ABUBEKAR**  
**NIM: 2020110579**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2024**

LEMBAR PERSUTUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI BAGI  
PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN  
TINDAKAN ABORSI

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :


HASFANIA ABUBEKAR  
2020110579

DISETUJUI

PEMBIMBING I

  
YOHANES PANDE, S.H.,M.H  
NIDN : 0807127403

PEMBIMBING II

  
KAROLUS CHARLAES BEGO, S.H.,M.SC  
NIDN : 0804116801

MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIALE HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES

  
CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES

  
HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum  
NIDN : 0812117801



LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI  
OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT MELAKUKAN  
TINDAKAN ABORSI

SKRIPSI  
HASFANIA ABUBEKAR  
2020110579

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Pada Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

- |                                    |              |  |
|------------------------------------|--------------|--|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum    | (Ketua)      | 1.....<br>  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekertaris) | 2.....<br> |
| 3. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota)    | 3.....<br> |
| 4. Karolus Charlae Bego, S.H.,M.Sc | (Anggota)    | 4.....<br> |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H         | (Anggota)    | 5.....<br> |

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES

  
CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES

  
HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan merampungkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, S.E.,MMA. Selaku Rektor Universitas Flores bersama Para Wakil Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Cristina Bagenda, S.H,M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, aS.H.,M.Hum. Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M..H. Sebagai dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dengan baik sehingga penulis dapat menerima ilmu agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H,M.Sc. Sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna, untuk itu Penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang membangun agar penulis lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Juli 2024

Penulis

## **MOTTO**

“SETIAP HARI ADALAH KESEMPATAN BARU UNTUK MENJADI LEBIH  
BAIK”

~HASFANIA ABUBEKAR~

## **LEMBAR PESEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT dan dukungan dari orang-orang tercinta, Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia Penulis hantarkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Atas Segala Rahmat Dan Hidayah-Nya Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Abubekar Amburinggi Dan Ibu Asfur Haji Hasan Yang Selalu Memberikan Nasihat Dan Semangat Kepada Penulis Serta Senantiasa Mendukung Dan Selalu Memotifasi Demi Keberhasilan Penulis.
3. Kakak Hanafi Abubekar, Bersama Kakak Ipar Siti Hajar Yang Selalu Ada Disetiap Penulis Membutuhkan Mereka Dan Selalu Memberikan Semangat Kepada Penulis.
4. Kakak Asmawati, Kakak Samrian Yang Selalu Membantu Memberikan Masukan Untuk Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
5. Teman Nanda Pramita Dan Teman Putra Gesiradja Yang Selalu Bersama Penulis Baik Suka Maupun Duka, Teman-Teman Grup Bersama Menuju S.H Yang Selalu Memotifasi Penulis Agar Tidak Pantang Menyerah.
6. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasfania Abubekar

Nim : 2020110579

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI BAGI PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Juli 2024

Penulis



Hasfania Abubekar

## **ABSTRAK**

**HASFANIA ABUBEKAR, NIM: 2020110579, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI**

---

Aborsi merupakan tindakan medis yang diterapkan untuk menghentikan kehamilan. Tindakan aborsi dapat dilakukan dengan metode medis maupun dengan metode kimia. Tindakan aborsi juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan oleh pasangan baik yang sudah menikah juga pasangan yang belum menikah. Aborsi merupakan cara yang paling berbahaya sehingga dapat beresiko fatal yang menyebabkan kematian. Aborsi dianggap tindakan kejahatan, karena aborsi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Aborsi juga berdampak pada kesehatan seperti, pendarahan yang banyak, kanker rahim dan kematian. Sanksi bagi yang melakukan tindakan aborsi terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, walaupun ada pengecualian yang diantaranya terhadap korban perkosaan. Peraturan yang mengatur tentang aborsi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kedua peraturan tersebut mempunyai aturan yang berbeda terhadap aborsi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan aborsi dengan alasan apapun. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan aborsi akan tetapi harus dengan indikasi darurat medis dan yang melakukan tindakan aborsi tersebut harus dengan persetujuan dokter ahli dan tenaga medis. Aborsi adalah tindakan legal apabila dengan persetujuan tenaga medis dan dokter ahli dengan indikasi darurat medis, artinya aborsi dilakukan untuk menyelamatkan ibu. Karena peraturan mengenai aborsi dapat diselesaikan menggunakan asas preferensi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, di mana peraturan yang bersifat khusus (Undang-Undang Kesehatan) dapat menggesampingkan peraturan yang bersifat umum (KUHP).

**Kata Kunci:** Aborsi, Dampak Hukum, Medis

## **ABSTRACT**

### **HASFANIA ABUBEKAR, NIM: 2020110579, JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL IMPACT OF ABORTION BYE THE PREPETRATOR AND MEDICAL PERSONNEL INVOLVED IN CARRYING OUT THE ABORTION ACT**

---

Abortion is a medical procedure used to terminate a pregnancy. Abortion can be done using medical or chemical methods. The act of abortion also has positive and negative impacts, abortion is the method most often used by couples, both married and unmarried. Abortion is the most dangerous method so it can cause death. Abortion is considered a crime, because abortion can take a person's life. Abortion also has health impacts such as heavy bleeding, uterine cancer and death. Sanctions for those who carry out abortions are contained in the criminal code and the health law, although there are exceptions including rape victims. The regulations governing abortion are contained in the criminal code and in law number 17 of 2023 concerning health, both regulations have different rules regarding abortion. According to the criminal code, it is clear that abortion is not permitted for any reason. However, law number 17 of 2023 concerning health explains that a person can have an abortion but must have an indication of a medical emergency and the person carrying out the abortion must have an approval of an expert doctor and medical personnel. Abortion is a legal action if with approval of medical personnel and expert doctors with indication of a medical emergency, meaning that the abortion is carried out to save the mother. Because the regulations regarding abortion in dalat were finalized using principles of preference lex specialis derogat legi generalis, where specific regulations (health laws) can override general regulations (KUHP).

**Keywords:** Abortion, Legal Impact, Medical

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11

1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Lokasi Penelitian .....	14
1.7 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Yuridis.....	16
2.2 Tinjauan Tentang Aborsi .....	17
2.2.1 Pengertian Aborsi .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Aborsi .....	18
2.2.3 Larangan Melakukan Aborsi.....	19
2.3 Dampak Aborsi .....	27
<b>BAB III DAMPAK HUKUM TINDAKAN ABORSI.....</b>	<b>31</b>
3.1 Dampak Positif.....	31
3.2 Dampak Negatif .....	34
3.3 Dampak Aborsi Pada Fisik dan Psikis.....	38
3.4 Tindakan Aborsi Oleh Pelaku dan Tenaga Medis.....	45
3.5 Cara Melakukan Aborsi .....	48

3.5.1 Metode Kuret.....	48
3.5.2 Obat-Obatan .....	53
<b>BAB IV FAKTOR LATAR BELAKANG TINDAKAN ABORSI.....</b>	<b>55</b>
4.1 Faktor Adanya Peraturan Yang Mengatur Tentang Aborsi .....	55
4.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	55
4.1.2 Undang-Undang Kesehatan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**